



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1997

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab yang jelas, nyata, mantap, dinamis, berdayaguna dan berhasilguna atas penyerahan urusan di bidang Pertanian dan Tanaman Pangan, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, dengan berpedoman pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor : 061/2984/041/ 1995 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah, perlu diatur dan ditetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
 - d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang ;
 - e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - g. Pertanian Tanaman Pangan, adalah semua macam atau jenis tanaman padi, palawija dan hortikultura serta segala aspeknya ;
 - h. Tanaman Padi, adalah jenis tanaman padi di sawah dan di tegal ;
 - i. Tanaman Palawija, adalah semua jenis tanaman jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan baik yang ada di sawah pengairan, sawah tadah hujan, tegal maupun yang ada di pekarangan ;
 - j. Tanaman Hortikultura, adalah semua jenis tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman bunga, tanaman hias baik yang ada di sawah pengairan, sawah tadah hujan, tegal maupun yang ada di pekarangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam menjalankan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan tugas-tugas pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- (2) Rincian pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. mengadakan usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tanaman padi, palawija dan hortikultura;
 - b. mengadakan bimbingan dan penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka usaha meningkatkan kemajuan, keterampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani ;
 - c. mengenalkan dan mengupayakan penggunaan teknologi, alat-alat pertanian tanaman pangan berikut pelayagunaannya ;
 - d. mengumpulkan data dan angka-angka statistik di bidang pertanian tanaman pangan dan pengambilan data angka ubinan ;
 - e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi tanah dan penggunaan air.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis pertanian tanaman pangan;
- c. Pemberian perizinan dan pembinaan usaha sesuai tugas pokok;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran tingkat usaha tani;
- f. Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan tanaman;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi-seksi ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada huruf b ayat (1) pasal ini membawahi :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum.
- (3) Seksi-seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Padi dan Palawija ;
 - b. Seksi Produksi Hortikultura ;
 - c. Seksi Penyuluhan ;
 - d. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman ;
 - e. Seksi Usaha Tani.
- (4) Seksi Produksi Padi dan Palawija, dimaksud pada huruf a ayat (3) pasal ini membawahi :
 - a. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija ;
 - b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija ;
 - c. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
- (5) Seksi Produksi Hortikultura, dimaksud pada huruf b ayat (3) pasal ini membawahi :
 - a. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;
 - b. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura ;
 - c. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.
- (6) Seksi Penyuluhan, dimaksud pada huruf c ayat (3) pasal ini membawahi :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

- (7) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, dimaksud pada huruf d ayat (3) pada pasal ini mempunyai :
- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan ;
 - b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tataguna Air ;
 - c. Sub Seksi Monitoring Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida ;
- (8) Seksi Usaha Tani, dimaksud pada huruf e ayat (3) pasal ini membawahi :
- a. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya ;
 - b. Sub Seksi Agri Bisnis dan Informasi Pasar ;
 - c. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata-laksana.
 - b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - c. penyiapan bahan pengolahan administrasi keuangan.
 - d. penyiapan bahan pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat-menyurat.

Pasal 8

- (1) Urusan Perencanaan, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
 - b. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek ;
 - c. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dinas ;
 - d. menghimpun, mensistematisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan.

- e. pengolahan dan pendokumentasian data dasar dan data hasil-hasil pembangunan ;
- f. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan menyusun upaya-upaya pemecahannya dalam rangka kesempurnaan perencanaan berikutnya ;
- g. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
- b. menyiapkan data untuk perencanaan kebutuhan pegawai ;
- c. mengurus kesejahteraan pegawai ;
- d. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- e. menghimpun dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan ;
- f. memberikan pelayanan administrasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- g. menghimpun, mengatur dan mensistematisasi data atau informasi ;
- h. menyiapkan bahan dalam rangka penyempurnaan Organisasi, tata kerja, sistem dan cara kerja, serta penyelenggaraan tugas-tugas, guna efisiensi aparatur Pemerintah, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan di bidang pertanian ;
- i. membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan administrasi kepegawaian ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran ;
- b. menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;
- c. mengelola tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi APBD Dinas ;
- d. menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi serta perhitungan APBD Dinas ;
- e. menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai ;

- f. menyusun keuangan perjalanan dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya sebagai pengeluaran dinas ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Urusan Umum, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha Pimpinan Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- b. menyelenggarakan tata kearsipan;
- c. menyelenggarakan urusan rumah tangga serta urusan perjalanan dinas ;
- d. menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ;
- e. merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan Dinas Pertanian Tanaman Pangan menurut ketentuan yang berlaku ;
- f. menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- g. mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkut lainnya ;
- h. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor dan informasi kedinasan ;
- i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang Pembinaan Produksi dan Palawija dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta Bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
 - c. penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.

- d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe dan mesin pertanian.

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengadaan dan pengedaran bibit/benih;
 - b. melaksanakan bimbingan penggunaan pupuk ;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program dan memperbanyak penyaluran benih tingkat benih sebar (BS) ;
 - d. melaksanakan pembinaan dan mengawasi para penangkar benih ;
 - e. melaksanakan pendirian dan melakukan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pembantu;
 - f. melaksanakan pemberian bimbingan pemanfaatan kepada petani terhadap pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.
- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan operasional demonstrasi ;
 - b. melaksanakan pengkajian terhadap bahan pembinaan operasional demonstrasi ;
 - c. melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.
- (3) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian ;
 - b. melaksanakan identifikasi penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian ;
 - c. melaksanakan percobaan penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian ;
 - d. melaksanakan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang Pembinaan Produksi Hortikultura dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Produksi Holtikultura mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
 - c. penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
 - d. penyiapan menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi ;
 - b. melaksanakan pengkajian petunjuk operasional demontarasi ;
 - c. melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi Hortikultura.
- (2) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengadaan dan peredaran pupuk ;
 - b. melaksanakan bimbingan penggunaan pupuk ;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS) ;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar-an benih ;
 - e. melaksanakan pendirian dan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pembantu;
 - f. melaksanakan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi Hortikultura.
- (3) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pemanfaatan pekarangan ;

- b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani ;
- c. melaksanakan pembinaan pemanfaatan hasil tanaman bergizi ;
- d. melaksanakan bimbingan pemanfaatan pekarangan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi Hortikultura.

Pasal 13

Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan pengembangan kelembagaan petani;
- d. menyiapkan bahan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh pertanian dalam hal penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan;
 - b. melaksanakan bimbingan metode penyuluhan;
 - c. melaksanakan penerapan metode dan sistem penyuluhan;
 - d. melaksanakan bimbingan sistem kerja penyuluhan;
 - e. melaksanakan identifikasi faktor penentu ;
 - f. melaksanakan identifikasi rekayasa sosial dan ekonomi ;
 - g. melaksanakan tata cara pelaksanaan penyuluhan ;
 - h. melaksanakan bimbingan supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluh ;
 - b. melaksanakan penyusunan pendayagunaan tenaga penyuluh ;
 - c. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluh ;
 - d. melaksanakan perencanaan penyebaran materi penyuluh ;

- e. melaksanakan pengadaan dan penyebaran materi penyuluh ;
- f. melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh ;
- g. melaksanakan penyelenggaraan kursus-kursus tani;
- h. melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan tani ;
- i. melaksanakan bimbingan penggunaan sarana penyuluhan ;
- j. melaksanakan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang Pembinaan Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Bimbingan Perlindungan Tanaman Pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman pangan ;
 - b. penyiapan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga dasar pengecer, kios pestisida dan pengamatan OPT, pelaporan penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya ;
 - c. penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan tanaman pangan ;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air;
 - e. penyiapan bahan pembinaan, identifikasi penataan ruang investigasi dan pendayagunaan sumberdaya lahan.
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai dengan agro-ekosistem ;

- b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pendayagunaan sumberdaya lahan pada wilayah lahan kritis dan di wilayah Inpres Desa Tertinggal (IDT) ;
- c. melaksanakan identifikasi pendayagunaan sumberdaya lahan ;
- d. melaksanakan pemetaan tata ruang pendayagunaan sumberdaya lahan ;
- e. melaksanakan investigasi dan penggunaan sumberdaya lahan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman.

(2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pengkajian iklim dan tata guna air ;
- b. melaksanakan bimbingan dalam pengkajian iklim dan tata guna air ;
- c. melakukan peramalan dan pengkajian iklim dan tataguna air ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman.

(3) Sub Seksi Monitoring, Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan tentang serangan (Organisme Pengganggu Tanaman) OPT ;
- b. melaksanakan monitoring dan membuat laporan serangan OPT ;
- c. melaksanakan bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan OPT ;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan laporan serangan OPT ;
- e. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman ;
- f. melaksanakan bimbingan pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman ;
- g. melaksanakan pengendalian operasional pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman.

Pasal 17

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah di bidang Pembinaan usaha tani dan pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
 - b. penyiapan bahan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenaga kerjaan ;
 - c. penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani ;
 - d. penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan ketenaga-kerjaan;
 - b. melaksanakan inventarisasi ketenaga kerjaan ;
 - c. melaksanakan analisis data pengembangan ketenaga kerjaan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani.
- (2) Sub Seksi Agribisnis dan Informasi Pasar, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pemberian izin usaha ;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan untuk pengawasan izin usaha ;
 - c. melaksanakan penyediaan, pengolahan data informasi izin usaha ;
 - d. melaksanakan pemberian izin usaha ;
 - e. melaksanakan pengawasan izin usaha ;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani.

- (3) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi hasil pertanian tanaman pangan ;
 - b. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ;
 - c. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan pada wilayah lahan kritis dan di wilayah Inpres Desa Tertinggal (IDT) ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan peraturan tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan koordinasi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II ;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

Pasal 22

Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat dibentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai unsur pelaksana dengan mempunyai wilayah kerja tertentu yang kriterianya diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABD. MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 September 1997 Nomor 469/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka upaya peningkatan produksi dan dalam upaya mewujudkan otonomi daerah yang nyata, langsung dan bertanggungjawab dibidang pertanian, maka ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II perlu ditinjau dan diatur kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Disamping hal tersebut di atas, penyempurnaan Peraturan Daerah ini merupakan implikasi yuridis dikeluarkannya ketentuan baru yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

Dengan berpedoman pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor 061/2984/041/1995 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah serta Surat tanggal 18 April 1996 Nomor 061/4826/041/1996 dan tanggal 13 Mei 1996 Nomor 061/5719/041/1996 tentang Peningkatan Pola Organisasi Dinas Daerah Lingkup Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang menerapkan pola maksimal minus dalam mana pada masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi beban kerja yang ada saat ini serta perkembangan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang masih cukup diwadahi dalam organisasi yang lebih ramping;
- b. sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu ramping struktur tapi kaya fungsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1991 dirasakan sudah saatnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah pembaharuan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 27 : Cukup jelas.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang Nomor : 3/C Tahun 1997 Seri C tanggal 13 September 1997.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526


Sesuai dengan Aslinya
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH.
Pembina
NIP. 010 068 764

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG.
NOMOR : 5 TAHUN 1987
TANGGAL : 24 APRIL 1987

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

DEWAN PERMUKHLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
Ketua,

ttd.

ttd.

SOENOTO ADIWIJONO

Drs. MOH. HUSNI ABDUL WAJID